



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

WELY ROSE NATALIA, Umur; 37 Tahun, Pekerjaan; Wiraswasta, Kewarganegaraan; Indonesia, berkedudukan di Jalan Garuda I No. 10 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya memberikan kuasa kepada Wing Prabowo, S.H., Novriyadiansyah, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor "Perkumpulan Awam Green Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Maleo Lrg. Bumi Bakti No. 15B Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Pembantah;

Lawan :

1. **AKMAL RADJA ALI**, beralamat di BTN Palu Permai, Blok A1 Nomor 4 Palu, RT/RW 002/005, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amerullah, S.H., Advokat berkantor pada Law Office Amerullah & Partner (Advokat, Legal Consultant and legal drafting), beralamat di Palu Jl. Moh. Yamin Nomor 9 Depan Dealer Nissan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita (Semula Pemohon Eksekusi/Penggugat);
2. **DERICK TOBING**, beralamat di Jalan Garuda Lorong Lion Air, RT/RW : 03/04 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I (semula Termohon Eksekusi I/Tergugat I);
3. **GAMAL ALAMSYAH**, beralamat di Jalan Puri Taman Sari, Blok B2, No. 1, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada insidentil kepada Aision Ramon Tomuusu, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II (semula Termohon Eksekusi II/Tergugat II);

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AKSA**, beralamat di Jalan Tombolotutu, Lorong Pakora II, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita III (semula Termohon Eksekusi III/Tergugat III);
5. **M.R. TUMONGGOR, S.H.**, beralamat di Jalan Maluku No. 7 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan Tersita I (semula Turut Termohon Eksekusi I/ Turut Tergugat I); Yamin, No. 2 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan Tersita II (Semula Turut Termohon Eksekusi II/ Turut Tergugat II);
6. **ALMARHUM JOU TICONUWU yang diwakili Ahli wrisnya bernama TEDI BEVERLY TICONUWU**, beralamat di Jalan Garuda Lorong Mataram No. 22 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan Tersita III (semula Turut Termohon Eksekusi III/ Turut Tergugat III);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah dengan surat perlawanannya tanggal 31 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Maret 2022 dengan Register Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN Pal telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** adalah Pemilik sah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016, atas nama PEMBELI Nona **WELLY ROSE NATALIA i.c PELAWAN/PEMBANTAH** dan PENJUAL Tuan **GAMAL ALAMSYAH i.c TERLAWAN TERSITA II**, yang dibuat oleh Notaris M.R Tumonggor, SH., dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Fuad Wenas
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Abu Hasan

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Jandri Oping

Dengan luas tanah kurang lebih 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);

2. Bahwa selanjutnya **PELAWAN/PEMBANTAH** terangkan bahwa tanah tersebut berasal dari Sdr. Aksa *i.c* **TERLAWAN TERSITA III** berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 88/SP/VI/PS/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris M.R. Tumonggor *i.c* **TURUT TERLAWAN TERSITA I** yang sampai saat ini **PELAWAN/PEMBANTAH** kuasai secara terus menerus, digunakan sebagai tempat berdiri bangunan Rumah tinggal dan tidak menjadi jaminan sesuatu hutang;
3. Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** jauh sebelum menikah pada tanggal 26 Mei 2016, telah mengumpulkan simpanan berupa uang tunai yang merupakan hasil kerja keras **PELAWAN/PEMBANTAH** dan terdapat pula pemberian dari orang tua **PELAWAN/PEMBANTAH**;
4. Bahwa simpanan berupa uang tunai tersebut selanjutnya dipergunakan oleh **PELAWAN/PEMBANTAH** untuk membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016. Oleh sebab itu identitas pihak kedua/pembeli yang termuat dalam Surat Penyerahan ini adalah nama dari **PELAWAN/PEMBANTAH**, bukanlah nama suami maupun anggota keluarga yang lain;
5. Bahwa karena **PELAWAN/PEMBANTAH** yang melakukan kesepakatan transaksi tersebut maka **PELAWAN/PEMBANTAH** adalah pemilik sah Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 atas tanah *a quo* tersebut;
6. Bahwa karena **PELAWAN/PEMBANTAH** telah melakukan proses jual-beli sesuai prosedur hukum dan dibuktikan dengan adanya Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, patut berdasarkan hukum memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik memperoleh tanah *a quo* dengan cara jual beli sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa;
"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Bahwa selama **PELAWAN/PEMBANTAH** menguasai tanah *a quo* sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016, **PELAWAN/PEMBANTAH** tidak pernah ada sengketa dengan Pihak lain, baik sebagai pihak PENGUGAT maupun ditarik sebagai pihak TERGUGAT ataupun pihak TURUT TERGUGAT;
8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, **PELAWAN/PEMBANTAH** mendapatkan informasi bahwa akan dilaksanakan Survey Lokasi oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 di lokasi tanah *a quo* milik **PELAWAN/PEMBANTAH**;
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 di lokasi tanah *a quo* milik **PELAWAN/PEMBANTAH** dilaksanakan Survey Lokasi oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu atas perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan No. 2/Pen.Aan.Eks.Pts/2022/PN. Pal tertanggal 10 Januari 2022;
10. Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** melihat langsung lokasi tanah *a quo* milik **PELAWAN/PEMBANTAH** yang telah berdiri bangunan rumah tinggal menjadi objek Survey Lokasi tersita oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu, sedangkan **PELAWAN/PEMBANTAH** tidak pernah ditarik sebagai Pihak dalam perkara No. 91/Pdt.G/2017/PN.Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 20/PDT/2019/PT PAL, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021;
11. Bahwa apabila benar tanah milik **PELAWAN/PEMBANTAH** adalah objek yang akan di Eksekusi maka sudah barang tentu Penetapan Nomor : 2/Pen.Aan.Eks.Pts/2022/PN. Pal tertanggal 10 Januari 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri No. 91/Pdt.G/2017/PN.Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 20/PDT/2019/PT PAL, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021 tersebut cacat hukum yang sudah sepatutnya /seharusnya dapat dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku sah dan mengikat karena :
 - Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** tidak pernah mendapat relas panggilan sidang;
 - Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** tidak pernah mendapat teguran / aanmaning;

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** menganggap pemeriksaan perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 91/Pdt.G/2017/PN.Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 20/PDT/2019/PT PAL, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021 antara Pihak-pihak yang berperkara baik TERLAWAN PENYITA maupun TERLAWAN TERSITA I, II, III dan TURUT TERLAWAN TERSITA I, II, III tidak cermat dan tidak tepat dan tidak procedural dalam memeriksa pihak-pihak dalam perkara a quo tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
- Sehingga sudah pasti objek yang dilakukan sita eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palu adalah salah objek (*Error in Objecto*) karena kekeliruan terhadap orang yang di ajukan sebagai pihak Tergugat melalui Surat Gugatan TERLAWAN PENYITA/PEMOHON EKSEKUSI/PENGUGAT adalah salah orang (*Error ini Persona*);
- Bahwa **PELAWAN/PEMBANTAH** sangat jelas memiliki kepentingan atas tanah a quo sebagai pemilik sah Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016;
- Bahwa sangat jelas dan nyata Hak **PELAWAN/PEMBANTAH** telah dirugikan sebagai pemilik sah Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 atas tanah a quo, sebab **PELAWAN/PEMBANTAH** tidak pernah ditarik sebagai Pihak dalam berperkara No. 91/Pdt.G/2017/PN.Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 20/PDT/2019/PT PAL, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum **PELAWAN/PEMBANTAH** memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan PERLAWANAN/BANTAHAN dari PELAWAN/PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum PELAWAN/PEMBANTAH adalah PELAWAN/PEMBANTAH yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum TERLAWAN PENYITA/PEMOHON EKSEKUSI adalah tidak mempunyai itikad baik;
4. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri No. 91/Pdt.G/2017/PN.Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 20/PDT/2019/PT PAL, Jo. Putusan

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan batal secara Hukum Penetapan Eksekusi Nomor : 2/ Pen.Aan.Eks.Pts/2022/PN. Pal tertanggal 10 Januari 2022 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Sah secara hukum Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tertanggal 23 November 2016 dengan luas tanah kurang lebih 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) Atas nama WELLY ROSE NATALIA;
7. Menghukum kepada TERLAWAN PENYITA/PEMOHON EKSEKUSI dan TERLAWAN TERSITA I/TERMOHON EKSEKUSI I, TERLAWAN TERSITA II/TERMOHON EKSEKUSI II, TERLAWAN TERSITA III/TERMOHON EKSEKUSI III, serta TURUT TERLAWAN TERSITA I/TURUT TERMOHON EKSEKUSI I, TURUT TERLAWAN TERSITA II/TURUT TERMOHON EKSEKUSI II, TURUT TERLAWAN TERSITA III/TURUT TERMOHON EKSEKUSI III untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum TERLAWAN PENYITA/PEMOHON EKSEKUSI dan TERLAWAN TERSITA I/TERMOHON EKSEKUSI I, TERLAWAN TERSITA II/TERMOHON EKSEKUSI II, TERLAWAN TERSITA III/TERMOHON EKSEKUSI III, serta TURUT TERLAWAN TERSITA I/TURUT TERMOHON EKSEKUSI I, TURUT TERLAWAN TERSITA II/TURUT TERMOHON EKSEKUSI II, TURUT TERLAWAN TERSITA III/TURUT TERMOHON EKSEKUSI III untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet) ini disampaikan, atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan/Pembantah dan Terlawan Penyita menghadap Kuasanya, Terlawan Tersita I datang menghadap sendiri, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Terlawan Tersita I, Turut Terlawan Tersita II dan Turut Terlawan Tersita III maupun Wakilnya masing-masing tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan/Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan/Pembantah, pihak Terlawan Penyita mengajukan jawaban sebagaimana berikut;

Bahwa terlebih dahulu Terlawan menyatakan bahwa menolak dalil-dalil Gugatan Pelawan serta menyangkal dan menolak semua dalil, dan tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan baik dalam Eksepsi dan maupun dalam Pokok Perkara.

Tentang EKSEPSI.

1. Bahwa “Objek Sengketa” yang terdapat dalam Gugatan Pelawan “**Obscur Libel**” pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

a. Bahwa “Objek Sengketa” yang didalilkan dalam Posita Gugatan Pelawan pada angka 1, mengenai dasar pengajuan Gugatan yaitu atas sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Jual Beli dari Gamal Alamsyah (Terlawan II) sesuai Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016, dibuat Notaris Tumonggor. Adapun luas tanah 288 M² yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatannya, Selanjutnya disebut “Objek Sengketa”, dan batas-batas Objek Sengketa adalah :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Fuad Wenas
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Hasan Ali
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan
- Barat : Berbatasan dengan tanah Jandri Oping

b. Bahwa sedangkan Terlawan memperoleh sebidang tanah luas **840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi)** berdasarkan Jual Beli dengan Aksa (Terlawan III) sesuai Surat Penyerahan No. 23/P.T/II/T-1997 tanggal 21 Januari 1997, yang dibuat Camat Palu Timur, dahulu lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Lasoani, Kec. Palu Timur, saat ini lokasi tanah masuk dalam Wilayah Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan batas-batas tanah **batas-batas sebagai berikut :**

- Utara : Berbatasan dengan tanah Fuad Wenas

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Tanah Hasan Ali
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Aswerus Efert
- Barat : Berbatasan dengan tanah Ardin Alex

c. Bahwa dari luas $\pm 30 \text{ M} \times \pm 28 \text{ M}$ atau seluas $\pm 840 \text{ M}^2$ (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang menjadi Objek permohonan sita Eksekusi oleh Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, adalah sebidang tanah pekarangan, dengan luas $\pm 9,10 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$ atau luas $\pm 109 \text{ M}^2$ (seratus sembilan meter persegi) merupakan bagian tanah sesuai Surat Penyerahan No. 23/P.T/I/T-1997 tanggal 21 Januari 1997, hal itu menjadi Objek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal. Adapun batas-batas luas $\pm 9,10 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$ atau luas $\pm 109 \text{ M}^2$ (seratus sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat pagar dan bangunan permanen milik Pelawan/Terlawan I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah yang dikuasai Derick Tobing atau Rencana Jalan;
- Timur : Tanahnya Akmal Radja Ali;
- Selatan : Tanahnya Akmal Radja Ali;
- Barat : Tanahnya I Putu Musrawan atau Tanah yang dikuasai Derick Tobing;

Bahwa dengan demikian, nampak adanya perbedaan antara Pelawan dan Terlawan baik mengenai batas, dan luas mengenai hal yang disengketakan sebagaimana yang telah diurai pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa "Gugatan Pelawan mengenai "Objek Sengketa Obscur Libell" karenanya Gugatan Pelawan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

2. Bahwa gugatan Pelawan mengidap Cacat Premature di terangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap suatu upaya perlawanan terhadap eksekusi, yang diajukan oleh Pelawan dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga haruslah didasari adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sesuai Putusan Pengadilan yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama menurut **Pasal 206 ayat (1) RBg**, dan berdasarkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut barulah dapat diajukan perlawanan (verzet)

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak ketiga yang merasa yang hak-haknya terganggu menurut **Pasal 206 ayat (6) RBg;**

- b) Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Pelawan, tanggal 31 Maret 2022 yang diajukan Wely Rose Natalia melalui Penasehat hukumnya tidak ditemukan adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu terhadap objek tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2018. **Melainkan yang diuraikan Pelawan yang terdapat Posita Gugatannya adalah Penetapan Aanmaning No. 2/Pen.Aan.Eks.Pts/2022/PN Pal, tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9, dan angka 11 Gugatan Pelawan;**
- c) Bahwa berhubung sebab belum adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu kaitanya dengan objek tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2018, dalam uraian Gugatan Pelawan, tanggal 31 Maret 2022, maka, gugatan a quo dianggap terlalu dini atau premature menurut **Pasal 206 ayat (1) RBg, Pasal 206 ayat (6) RBg.**

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan menurut hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa “Gugatan Pelawan “Prematur” karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Tentang POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg menentukan: **“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”**. Berdasarkan ketentuan tentang derden verzet tersebut secara tegas menentukan bahwa, perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi;

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kaitanya Gugatan a quo, apakah Pihak Pelawan berkedudukan sebagai pihak ketiga mempunyai hak atas barang objek eksekusi, sehingga harus dilindungi kepentingannya menurut hukum ?. Mencermati dan membaca uraian peristiwa hukum dan dasar hukum yang didalilkan dalam Gugatan Pelawan, tanggal 31 Maret 2022 pada pokoknya pada angka 1 dan angka 2, disebutkan bahwa **Objek Sengketa di beli oleh Pelawan dari Gamal Alamsyah (Terlawan II), sesuai Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 dan Gamal Alamsyah (Terlawan II) memperoleh secara jual Objek Sengketa dari Aksa (Terlawan III) sesuai Surat Penyerahan No 88/SP/VI/PS/2003 tanggal 30 Juni 2003;**
3. Bahwa yang disebut Objek Sengketa oleh Pelawan dalam gugatannya adalah **tanah seluas 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter peraegi)** menagcu pada bukti Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016, ternyata diatas **tanah seluas 288 M²** telah terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, atas nama Akmal Raja Ali (Terlawan) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74 atas nama I Putu Musrawan, masing-masing diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 6 Maret 2012;
4. Bahwa menurut Pelawan bahwa **tanah seluas 288 M²** di beli oleh Pelawan dari Gamal Alamsyah (Terlawan II), sesuai Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 dan Gamal Alamsyah (Terlawan II) memperoleh secara jual Objek Sengketa dari Aksa (Terlawan III) sesuai Surat Penyerahan No 88/SP/VI/PS/2003 tanggal 30 Juni 2003 ternyata bukti surat Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 **telah dinyatakan sebagai** hasil "**perbuatan melawan hukum**" sesuai dipertimbangan hukum Judex Factly Pengadilan Negeri Palu di halaman, 29 pragraf ke-1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal;
5. Bahwa dinyatakan bukti surat Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 sebagai hasil "**perbuatan melawan hukum**" berhubung sebab (**Deric Tobing**) dahulu sebagai Tergugat I, saat ini sebagai Terlawan I, menggunakan Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 tersebut sebagai bukti di Persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal yang menyatakan bahwa **tanah seluas 288 M²** adalah miliknya, dan ternyata antara Pelawan **Wely**

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rose Natalia saat ini memiliki hubungan hukum sebagai suami dan istri dengan Terlawan I (**Deric Tobing**);

6. Bahwa adapun rangkaian peristiwa hukum terkait dengan terbitnya surat Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 sebagai hasil "**perbuatan melawan hukum**" diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai angka 1 dan angka 2 Gugatan Pelawan, disebutkan bahwa Objek Sengketa di beli oleh Pelawan dari Gamal Alamsyah (Terlawan II), sesuai Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 dan Gamal Alamsyah (Terlawan II) memperoleh secara jual Objek Sengketa dari Aksa (Terlawan III) sesuai Surat Penyerahan No 88/SP/VI/PS/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- b. Bahwa Terlawan memperoleh tanah dengan luas $\pm 30 \text{ M} \times \pm 28 \text{ M}$ atau seluas $\pm 840 \text{ M}^2$ (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang diperoleh secara jual beli pada tahun 1997 dari Aksa (Terlawan III) berdasarkan Jual Beli Surat Penyerahan No. 23/P.T/I/T-1997 tanggal 21 Januari 1997 selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, atas nama Akmal Raja Ali (Terlawan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 6 Maret 2012;
- c. Bahwa dengan demikian, Akmal Raja Ali (Terlawan) terlebih dahulu membeli tanah seluas $\pm 30 \text{ M} \times \pm 28 \text{ M}$ atau seluas $\pm 840 \text{ M}^2$ (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang diperoleh pada tahun 1997 dari Aksa (Terlawan III), akan tetapi tanah yang dibeli Akmal Raja Ali (Terlawan) tersebut, kemudian dijual kembali oleh Terlawan III kepada Gamal Alamsyah (Terlawan II) pada tahun 2003 dan selanjutnya Terlawan II menjual kepada Pelawan pada tahun 2016 dan Terlawan I, atas andil Notaris Tumonggor (Turut Terlawan I), Kepala Kelurahan Birobuli Itara (Turut Terlawan II), dan Jou Ticonowu (Turut Terlawan III);
- d. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan, tanah yang dibeli dan digunakan oleh Deric Tobing (Terlawan I) dengan luas $\pm 9,10 \text{ M} \times \pm 12 \text{ M}$ atau luas $\pm 109 \text{ M}^2$ (seratus sembilan meter persegi) yang diatasnya terdapat pagar dan bangunan permanen milik Terlawan I, yang merupakan satu kesatuan dengan seluas $\pm 840 \text{ M}^2$ (delapan ratus empat puluh meter persegi) milik Terlawan. Adapun penyerahan Gamal Alamsyah (Terlawan II) kepada Welly Rose Natalai sesuai bukti Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 telah

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai bukti surat oleh Deric Tobing (Terlawan) telah dipertimbangan oleh Judex Facy Pengadilan Negeri Palu di halaman, 29 pragraf ke-1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal “**merupakan perbuatan melawan hukum**”

- e. Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan Judex Facy Pengadilan Negeri Palu yang mendasari amar Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebahagian
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Objek Sengketa
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I yang masuk dan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan PENGUGAT adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III telah menjual objek sengketa kepada TERGUGAT II, dan begitupula perbuatan TERGUGAT II menjual kepada TERGUGAT I adalah “perbuatan melawan hukum” dan juga harus dinyatakan “Perbuatan yang dilandasi itikad buruk” dan karenanya tidak berhak menguasai objek sengketa tersebut, sehingga menurut hukum “Jual Beli” objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang telah memberikan segala sesuatu menyangkut surat-surat peralihan jual beli Objek Sengketa antara Tergugat III kepada Tergugat II dan begitupula anatara Tergugat II kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga segala surat-surat peralihan jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sepanjang mengenai Objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6. Menyatakan bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT II yang telah memberikan andil menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/18/BU.10002/X.2001 tanggal 25 Oktober 2001 atas nama Tergugat III di atas objek sengketa adalah adalah “Perbuatan Melawan Hukum”. Oleh karenanya segala surat-surat keterangan yang

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diterbitkan Oleh TURUT TERGUGAT II di atas
Objek sengketa/Tanah Penggugat atas nama Tergugat III
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Teergugat III yang
memberikan andil peralihan objek sengketa dari Tergugat III
kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.

8. **Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I atau siapa
saja yang menguasai objek sengketa untuk segera
mengembalikan tanah/objek sengketa kepada
PENGUGAT dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat
apapun juga;**

7. Bahwa perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan dalil Gugatan Pelawan pada
angka 5, disebutkan pada pokoknya bahwa Pelawan (**Wely Rose Natalia**)
adalah pemilik sah atas tanah seluas 288 M² sesuai bukti surat Surat
Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016, suatu
pernyataan yang keliru menurut hukum, berhubung sebab bukti kepemilikan
yang sah menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, adalah "bukti hak atas tanah adalah **"Sertifikat
Hak Milik"**. Sedangkan **Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal
23 November 2016, hanya** sebagai **"sebagai petunjuk"** dalam rangka
pendaftaran tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah.

8. Bahwa sanggahan terhadap dengan dalil Gugatan Pelawan pada angka 2
dan angka 6, disebutkan pada pokoknya mengenai Surat Penyerahan No.
146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh **MR Notaris
Tumonngor adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**. Mengenai
Notaris dan PPAT memiliki perbedaan mendasar hal itu dilihat dari Regulasi
yang mengaturnya dan yang mengangkatnya diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa profesi Notaris dan PPAT diatur dalam regulasi yang berbeda.
Notaris diatur melalui [UU No.30 Tahun 2004](#) tentang Jabatan Notaris
sebagaimana diubah terakhir melalui [UU No.2 Tahun 2014](#). Sementara
itu, PPAT diatur melalui PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah [PP No.24 Tahun
2016](#).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pengangkatan, Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan, PPAT diangkat oleh Menteri ATR/BPN. Notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perbuatan, perjanjian, penetapan selama itu tidak ditugaskan kepada pejabat lain. Sedangkan, PPAT tugasnya hanya membuat akta autentik terkait perbuatan/tindakan hukum tertentu yang obyeknya tanah terdaftar atau bersertifikat, misalnya jual-beli tanah, hibah, wasiat, dan lain sebagainya.

Bahwa disebutkan MR. Tumonggor dengan jabatan **NOTARIS** juga merangkap jabatan sebagai **PPAT** hal itu mustahil menurut hukum senafas dalam diri MR Tumonggor. Terkait dengan perbuatan **membuat Surat Penyerahan No. 146/SP/XI/PS 2016 tanggal 23 November 2016, di atas tanah telah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74**. Hal tersebut membuktikan bahwa Notaris MR Tumonggor bukan sebagai PPAT karena tidak terafiliasi/terkoordinasi dengan BPN Kota Palu mengenai data daftar tanah yang telah ada SHM-nya. Untuk hal tersebut Terlawan **mensoomer** kepada Pelawan untuk membuktikan dalilnya bahwa NOTARIS MR TUMONGGOR juga merangkap PPAT yang diangkat oleh Menteri Agraria berdsarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 8-XI tanggal 2 Juni 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya. **Jika tidak dibuktikan Pelawan maka NOTARIS MR TUMONGGOR tidak memiliki otoritas yang berwenang membuat akta akta tanah, tentang perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah melainkan otoritas yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).**

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg maka Perlawanan yang diajukan Weli Rose Natalia dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga, haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas objek Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, dan juga harus dinyatakan Pelawan merupakah pihak ketiga yang tidak benar dan juga harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki itikad buruk. Oleh karena tidak perlu mendapat perlindungan hukum atas Permohonan objek eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa harus dinyatakan Pelawan merupakan pihak ketiga yang tidak benar dan juga harus dinyatakan sebagai pihak ketiga yang memiliki itikad buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Pelawan/Pembantah, Terlawan Tersita I telah pula memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Menyatakan di dalam gugatan tersebut benar uang yang di pakai ibu WELLY ROSE NATALIA untuk membeli tanahpekarangan dengan ukuran luas 288 dari saudara **GAMAL ALAMSYAH** terlawan tersita II (semula **TERMOHON EKSEKUSI II/TERGUGAT II**) menggunakan uang pribadi dari hasil tabungan dan warisan orang tua yang terletak di jalan garuda kelurahan birobuli utara, Kecamatan Palu selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan surat penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh notaris M.R. Tumonggor, SH dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobului Utara
 2. Menyatakan tanah tersebut adalah benar tanah ibu WELLY ROSE NATALIA dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara :berbatasan dengan saudara Fuad Wenas;
Sebelah timur berbatasan dengan saudara Abu hasan Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan/lorong;
Sebelah selatan : berbatasan dengan Jandri oping;
 3. Menyatakan Didalam perkara sebelum nya ibu **WELLY ROSE NATALIA** tidak pernah mendapat relass panggilan sidang perkara putusan Pengadilan Negeri **No, 91/Pdt.G/2017/PN.Pal** tersebut;
- Maka berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Terlawan Tersita II (semula Termohon eksekusi I /tergugat I) memohon dengan hormat sudilah majelis hakim yang memeriksa gugatan berkenan memutuskan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Pelawan/Pembantah, Terlawan Tersita II telah pula memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa memang benar Terlawan Tersita II (semula **TERMOHON EKSEKUSI I /TERGUGAT II**) telah melakukan

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli atas sebidang tanah pekarangan kepada Nona WELLY ROSE NATALIA yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Surat Penyerahan Nomor 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris M.R. Tumonggor, SH. Dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Utara.;

2. Menyatakan bahwa Nona WELLY ROSE NATALIA merupakan pemilik sah sebidang tanah pekarangan seluas 288 m² yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Fuad Wenas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Abu Hasan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Jandri Oping;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan/Pembantah telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Penyerahan Nomor : 88/SP/VI/PS/2003, tanggal 30 Juni 2003 antara Tuan Aksa dengan Tuan Gamal Alamsyah A. Md, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016, tanggal 23 November 2016 antara Tuan Gamal Alamsyah dengan Nona Welly Rose Natalia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai fotocopi, Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 91/Pdt.G/2017/PN Pal, antara Akmal Radja Ali melawan : 1. Derick Tobing, 2. Gamal Alamsyah, 3. Aksa, 4. M.R. Tumonggor, S.H., 5. Kepala

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Birobuli Utara, 6. Jou Ticonowu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopi sesuai sesuai asli/Turunan, Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 399 K/Pdt/2021, antara Akmal Radja Ali Melawan : 1. Derick Tobing, 2. Gamal Alamsyah, 3. Aksa, 4. M.R. Tumonggor, S.H., 5. Kepala Kelurahan Birobuli Utara, 6. Jou Ticonowu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pra Nikah Tentang Harta Bawaan Dan Utang Piutang tanggal 08 Maret 2016 antara Derick Tobing dan Welly Rose Natalia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Birobuli Utara Nomor : 793/BU/VIII/2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Survei Lokasi Nomor 1/Aan.Eks.Pdt.G/2022/PN Pal, Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Pal antara Akmal Radja Ali melawan : 1. Derick Tobing, 2. Gamal Alamsyah, 3. Aksa, 4. M.R. Tumonggor, S.H., 5. Kepala Kelurahan Birobuli Utara, 6. Jou Ticonowu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopi sesuai asli Berita Acara Konstatering Nomor : 3/BA.Konst.Eks.Pdt/2022/PN Pal Jo. Nomor : 2/PDT/2020/PT. PAL jo. Nomor : 2403 K/Pdt/2021 jo. Nomor : 137/Pdt/G/2017/PN Pal, antara I Putu Musrawan melawan : 1. Derick Tobing, 2. Aksa, 3. Gamal Alamsyah, 4. M.R. Tumonggor, S.H., 5. Hasan Ali, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan/Pembantah tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan Penyita mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai asli/Turunan Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2017/PN Pal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopi sesuai fotocopi sesuai Turunan, Nomor 399 K/Pdt/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Penyerahan No. 23/P.T/I/T-1997. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli SHM Nomor : 01750. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terlawan Penyita tidak mengajukan alat bukti saksi, sedangkan Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II dan Terlawan Tersita III yang pernah hadir dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa didalam perkara ini, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2022, atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan/Pembantah *a quo*, Terlawan Penyita dalam jawabannya mengajukan eksepsi yakni :

1. Bahwa “Objek Sengketa” yang terdapat dalam Gugatan Pelawan “**Obscuur Libel**” dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat adanya perbedaan antara Pelawan dan Terlawan baik mengenai batas, dan luas mengenai hal yang disengketakan sebagaimana yang telah diurai pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa “Gugatan Pelawan mengenai “Objek Sengketa Obscuur Libell” karenanya Gugatan Pelawan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
2. Bahwa gugatan Pelawan mengidap Cacat Premature, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Pelawan, tanggal 31 Maret 2022 yang diajukan Wely Rose Natalia melalui Penasehat hukumnya tidak ditemukan adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu terhadap objek tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2018. Melainkan yang diuraikan Pelawan yang terdapat Posita Gugatannya adalah Penetapan Aanmaning No. 2/Pen.Aan.Eks.Pts/2022/PN Pal, tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9, dan angka 11 Gugatan Pelawan;

- Bahwa berhubung sebab belum adanya suatu Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu kaitanya dengan objek tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 91/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2018, dalam uraian Gugatan Pelawan, tanggal 31 Maret 2022, maka, gugatan a quo dianggap terlalu dini atau premature menurut **Pasal 206 ayat (1) RBg, Pasal 206 ayat (6) RBg**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Terlawan Penyita a quo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan eksepsi (tangkisan) atas suatu gugatan adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dalam hal ini keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa eksepsi ke 1 (satu) a quo, pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa” yang terdapat dalam Gugatan Pelawan “**Obscuur Libel**”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Penyita a quo, Pelawan/Pembantah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Pelawan/Pembantah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) karena selaku pemilik tanah dimana jelas nama Pelawan/pembantah yang termuat dalam surat penyerahan Nomor 146/SP/XI/2016 tidak pernah dilibatkan dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 20/Pdt.G/2019/PT.Pal Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 399/K/Pdt/2021 sehingga secara nyata dan jelas merugikan kepentingan dan hak hukum Pelawan/Pembantah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 379 Reglemen Op de Bugarlijk Recsordering (RV);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pelawan/Pembantah tersebut dihubungkan eksepsi kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alasan-alasan dari eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan sehingga tidaklah masuk dalam ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi ke 2 (dua) pada pokoknya menyatakan bahwa **“gugatan Pelawan mengidap Cacat Premature”**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Penyita *a quo*, Pelawan/Pembantah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verset) oleh Pelawan/Pembantah telah mendasarkan terkait pelaksanaan survey lokasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Palu pada tanggal 19 Februari 2022 dilokasi tanah milik Pelawan/Pembantah atas perintah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 2/Pen.Aan.Eks/2022/PN.Pal tanggal 10 Januari 2022. Survei tersebut dalam rangka memenuhi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, setelah mencermati gugatan *a quo*, hal mana Pelawan/Pembantah mendasarkan gugatannya atas adanya penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 2/Pen.Aan.Eks/2022/PN.Pal tanggal 10 Januari 2022. Dalam rangka memenuhi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya Pelawan/pembantah mengajukan gugatan perlawanan terkait adanya penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 2/Pen.Aan.Eks/2022/PN.Pal tanggal 10 Januari 2022, dalam rangka memenuhi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana yang menjadi objek penetapan tersebut adalah merupakan bagian dari proses eksekusi terhadap suatu objek tanah yang didalilkan oleh Pelawan/Pembantah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Perdata bahwa terhadap adanya perwalanan tidak mengganggu pelaksanaan eksekusi kemudian Perlawanan didasari adanya alasan salah satunya adalah bahwa Pelawan adalah merupakan pemilik atas objek yang akan dieksekusi (*vide* Pasal 206 ayat 6 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Terlawan Penyita *a quo* untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pelawan/Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Pelawan/Pembantah, maka yang menjadi persoalan pokok yang dikemukakan oleh Pelawan/Pembantah adalah objek tanah milik Pelawan/Pembantah terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016, dengan luas tanah kurang lebih 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam jawabannya pada pokoknya disimpulkan bahwa menyatakan Perlawanan yang diajukan Weli Rose Natalia dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga, haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas objek Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, dan juga harus dinyatakan Pelawan merupakan pihak ketiga yang tidak benar dan juga harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki itikad buruk. Oleh karena tidak perlu mendapat perlindungan hukum atas Permohonan objek eksekusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Tersita I dalam jawabannya pada pokoknya bahwa menyatakan didalam gugatan tersebut benar uang yang di pakai ibu Welly Rose Natalia untuk membeli tanah pekarangan dengan ukuran luas 288 dari saudara **Gamal Alamsyah** terlawan tersita II (semula **Termohon Eksekusi II/Tergugat II**) menggunakan uang pribadi dari hasil tabungan dan warisan orang tua yang terletak di jalan garuda kelurahan birobuli utara, Kecamatan Palu selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan surat penyerahan Nomor 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh notaris M.R. Tumonggor, SH dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Utara kemudian menyatakan didalam perkara sebelumnya ibu **Wely Rose Natalia** tidak pernah mendapat relass panggilan sidang perkara putusan Pengadilan Negeri No, **91/Pdt.G/2017/PN.Pal** tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Tersita II dalam jawabannya pada pokoknya bahwa memang benar Terlawan Tersita II (semula **Termohon Eksekusi I/Tergugat II**) telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah pekarangan kepada Nona Welly Rose Natalia yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Surat Penyerahan Nomor

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris M.R. Tumonggor, SH. Dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Utara, selanjutnya menyatakan bahwa Nona Welly Rose Natalia merupakan pemilik sah sebidang tanah pekarangan seluas 288 m² yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Fuad Wenas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Abu Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Jandri Oping;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Terlawan Tersita III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pelawan/Pembantah telah dibantah oleh Terlawan Penyita, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH.Perdata perihal beban pembuktian, para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai gugatan Pelawan/Pembantah yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Pelawan/Pembantah mendalilkan bahwa Pelawan/Pembantah adalah Pemilik sah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 146/SP/XI/PS/2016 tanggal 23 November 2016, atas nama Pembeli Nona Welly Rose Natalia *i.c* Pelawan/Pembantah dan Penjual Tuan Gamal Alamsyah *i.c* Terlawan Tersita II, yang dibuat oleh Notaris M.R Tumonggor, SH., dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Fuad Wenas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Abu Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Jandri Oping;

Dengan luas tanah kurang lebih 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);

Menimbang bahwa terhadap tanah objek *a quo* adalah objek yang menjadi objek sengketa diakui sebagai milik Pelawan/Pembantah yang akan di laksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palu berdasarkan survey lokasi

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 2/Pen.Aan.Eks/2022/PN.Pal tanggal 10 Januari 2022. dalam rangka memenuhi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan petitum gugatan *a quo*, Pelawan/Pembantah tidak meminta atau menuntut atas objek milik Pelawan/Pembantah yang akan dilakukan eksekusi Pengadilan Negeri Palu adalah sebagai miliknya padahal Pelawan dalam petitum gugatannya telah meminta untuk dinyatakan secara hukum sebagai Pelawan/Pembantah yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv bahwa suatu surat gugatan berisi sebagai berikut :

1. *Identitas dari para pihak;*
2. *Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan adanya dasar serta alasan pada tuntutan;*
3. *tuntutan pada petitum;*

Menimbang, bahwa seorang Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang beritikad baik atau Pelawan yang benar maka tentunya Pelawan harus dapat membuktikan bukti kepemilikan/hak atas suatu objek yang dianggap sebagai miliknya kemudian dalam petitum gugatannya Pelawan harus pula meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu objek dianggap sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam petitum gugatan *a quo* Pelawan/Pembantah tidak meminta atau menuntut atas objek yang masuk dalam eksekusi Pengadilan Negeri Palu adalah sebagai miliknya padahal dalam posita gugatannya, Pelawan telah mendalilkan adanya tanah milik Pelawan/Pembantah masuk dalam objek eksekusi Pengadilan Negeri Palu sehingga tentunya gugatan Pelawan/Pembantah menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas disebut sebagai *Obscuur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau yang disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);.

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya dasar tuntutan Pelawan/Pembantah telah membuat gugatan menjadi kabur maka gugatan Pelawan/Pembantah dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*)

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan/Pembantah cacat formil karena mengandung *obscuur libel* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan/Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan/Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan/Pembantah harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Pelawan/Pembantah selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pelawan/Pembantah sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 8 RV serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi-eksepsi Terlawan Penyita;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Pelawan/Pembantah tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.088.000.00 (lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Allannis Cendana, S.H.M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN Pal tanggal 31 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sugiyanto, S.H.M.H. dan Mahir Sikki ZA, S.H., dibantu oleh Festi Deby B. N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dihadiri oleh Pelawan/Pembantah dan Kuasa Terlawan Penyita dengan tanpa hadirnya Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II,

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 41/Pdt.Bth/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Tersita III, Turut Terlawan Tersita I, Turut Terlawan Tersita II, dan Turut Terlawan Tersita III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sugiyanto, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti

Festi Deby B. N. Piether, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara.

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3.	PNBP.	Rp.	80.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	3.908.000.00.
5.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
6.	Biaya Redaksi.	Rp.	10.000.00.
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>1.000.000.00.+</u>
Jumlah		Rp.	5.088.000.00.

**(lima juta delapan puluh
delapan ribu rupiah);**